



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR: 19/TIK.02-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2021

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Tidore Kepulauan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : **18/TIK.02-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2021** tanggal 14 September 2021 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tidore
Pada Tanggal : 14 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ABDULLAH DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Alwia M. Saleh

LAMPIRAN 1

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan

Nomor : 19/TIK.02-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2021

Tanggal : 14 September 2021

Tentang : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	4
1.	Pembina	Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan
2.	Tim Pertimbangan	Anggota KPU Kota Tikep Anggota KPU Kota Tikep Anggota KPU Kota Tikep Anggota KPU Kota Tikep
3.	Atasan	Sekretaris KPU Kota Tikep
4.	Ketua	Kasubag Teknis dan Hupmas
5.	Tim Penghubung	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Program dan Data
6.	Desk Pelayanan	Staf Teknis dan Hupmas Staf Hukum dan SDM Staf Keuangan, Umum dan Logistik Staf Program dan Data

Ditetapkan : di Tidore

Pada Tanggal : 14 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

ABDULLAH DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Alwia M. Saleh


LAMPIRAN II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan

Nomor : **19/TIK.02-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2021**

Tanggal : 14 September 2021

**STRUKTUR PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**



Ditetapkan : di Tidore
Pada Tanggal : 14 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ABDULLAH DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Alwia M. Saleh

LAMPIRAN III

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan

Nomor : **19/TIK.02-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2021**

Tanggal : 14 September 2021

Uraian Tugas Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Tidore Kepulauan :

1. Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Tidore Kepulauan :
 - a. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan KPU Kota Tidore Kepulauan;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kota Tidore Kepulauan;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan sekretariat KPU Kota Tidore Kepulauan;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub Bagian Hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan di masing-masing unit.
2. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Tidore Kepulauan :
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelolah data dan ikut serta membangun sistem informasi;
 - c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada sub Bagian Hukum sekretariat KPU Kota Tidore Kepulauan.
3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Tidore Kepulauan;
Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Tidore Kepulauan

Ditetapkan : di Tidore
Pada Tanggal : 14 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ABDULLAH DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

